

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan terhadap permasalahan tersebut diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Disparitas pidana terhadap Terdakwa I dengan Terdakwa II pada kasus pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana dalam putusan nomor: 83/Pid-Sus/2021/PN.Gsk adalah dalam putusannya Terdakwa I oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan, serta membebaskan Terdakwa I dari Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan terhadap Terdakwa II dinyatakan bersalah yaitu dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan yaitu: ” dengan sengaja tanpa hak membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik”, dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II dengan pidana penjara, selama: 3 (tiga) bulan.
2. Faktor perbedaan yang menjadi ratio decidendi / alasan dalam Putusan nomor: 83/Pid-Sus/2021/PN.Gsk adalah pembelaan yang dilakukan oleh Penasehat Hukum terhadap Terdakwa I dengan Terdakwa II yaitu pada Terdakwa I karena pembelaan Penasehat Hukumnya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim maka putusannya bebas sehingga atas putusan bebas tersebut upaya hukum

yang bisa dilakukan oleh Penuntut Umum adalah Kasasi karena tidak bisa dilakukan upaya hukum banding dan Peninjauan Kembali/PK. Terhadap Terdakwa II dinyatakan bersalah karena pembelaan Penasehat Hukumnya tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, sehingga dakwaan Jaksa Penuntut Umum dinyatakan terbukti dan meyakinkan Majelis Hakim. Upaya Hukum yang dilakukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa II yaitu Banding dan Kasasi.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan terhadap pembahasan permasalahan, maka dapat disarankan sebagai berikut:

1. Bagi aparat penegak hukum, apabila melakukan pemeriksaan sesuaikan dengan fakta hukum yang terjadi berdasarkan keterangan saksi yang sebenarnya, jangan sampai direayasa dengan menuliskan keterangan saksi yang tidak sebenarnya sehingga berakibat merugikan Masyarakat yang berstatus sebagai Terdakwa.
2. Bagi Masyarakat yang menghadapi permasalahan pidana berusaha meminta bantuan kepada Pengacara / Penasehat Hukum yang baik, agar hak – hak hukumnya dapat diperjuangkan dan dibela dengan baik oleh Pengacara / Penasehat Hukum.